

STANDAR - PELAYANAN - BUKITTINGGI

2025

Kpt 14 TAHUN 2025, 41 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi terhadap standar pelayanan yang ditetapkan dalam Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tanggal 10 November 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 96 Tahun 2012; PermenPANRB No. 15 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Perubahan Standar Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi, yang digunakan sebagai pedoman bagi pejabat dan/atau pegawai di Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi dalam penyelenggaraan layanan sesuai dengan tugas dan fungsi.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 20 November 2025.

- Lamp.: 37 hlm.